

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari menjadi bahasan berita yang menarik di Tanah Air.¹

Secara hukum kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Berdasarkan definisi tersebut dapat dikelompokkan beberp jenis KDRT diantaranya Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikologis Dan Kekerasan Ekonomi.

Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi adalah kekerasan fisik yang biasanya dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kekerasan fisik dikenakan Pasal 44 ayat (1) yaitu

¹ Khaleed Badriyah: *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015, Hlm.1

²

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Konsekuensi dari aturan ini menyebabkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga terpaksa dilaporkan ke aparat penegak hukum akibat dari perbuatannya, bahkan harus diselesaikan di pengadilan, Namun tidak sedikit yang dapat diselesaikan di kepolisian melalui mediasi karena pada dasarnya KDRT terjadi dalam lingkup keluarga sehingga dengan berbagai pertimbangan baik dari korban dan juga penegak hukum semuanya dapat diselesaikan dengan alternative penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian perkara pidana dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat melalui mediasi. Hal ini tidak dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*). Sekalipun juga khusus mengenai mediasi penal belum diakomodir dalam hukum acara pidana. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis³

³ Ibid. <https://media.neliti.com/media/publications/35042-ID>

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah “Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.”⁴

Proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur mediasi penal berdasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/SDEOPS tgl. 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berpekara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum social/ adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Di Kota Kupang sendiri banyak terjadi kasus Kekerasan Fisik oleh suami terhadap isteri yang di tangani Kepolisian Resor Kupang Kota, dari beberapa kasus, penyidik menggunakan proses penanganan perkara melalui proses mediasi penal. Hal ini bisa di lihat dari data yang ada di table di bawah ini :

Tabel 1.
Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Oleh Suami terhadap Isteri
Di Kepolisian Resor Kupang Kota.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	35
2	2019	42
3	2020	46

Sumber: Kepolisian Resor Kupang Kota

⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri di Kota Kupang dilihat dari 3 tahun terakhir dari 2018-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus. Pada tahun 2019 sebanyak 42 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 46 kasus.

Berdasarkan uraian serta persoalan yang telah dijelaskan calon peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota Efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan terhadap Hukum Acara berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap

Isteri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota”.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Isteri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota”.